



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 59-K/PM I-04/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARDI.**
Pangkat/ Nrp : Praka/31040756390383.
Jabatan : Ta Angru I Ton 2 Ki-B.
Kesatuan : Yon Zikon 12 / Kj.
Tempat/tanggal lahir : Bonta Mamai (Sul-Sel)/ 8 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Zikon 12/Kj Jl. D.I Panjaitan Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-07/A-07/II/2013 tanggal 4 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari DanMen Zikon Nomor : Kep/08/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/118/PM I-04/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/118/PM I-04/IX/2013 tanggal 9 September 2012.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa An. Praka Hardi Nrp.31040756390383 Ta Angru-1 Ton-II Ki.B Yonzikon 12/KJ, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-04 Palembang tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/208/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/333/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/332/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka hardi, Nrp. 31040756390383 sesuai Surat dari Danyon Zikon 12/KJ Nomor : B/1027/IX/2013 tanggal 19 September 2013, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas November tahun Dua ribu dua belas sampai dengan dua puluh delapan Bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun Dua ribu dua belas sampai dengan Bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Yonzikon 12/KJ atau setidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana.

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK dan berdinis di Yonzikon 12/KJ hingga sekarang dengan pangkat Praka 31040756390383.
- b. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Terdakwa bersama lebih kurang 95 (Sembilan puluh lima) orang anggota Yonzikon 12/KJ lainnya berangkat melaksanakan tugas keluar Negeri yaitu ke Negara Haiti sebagai Pasukan Perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
- c. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa bersama lebih kurang 95 (Sembilan puluh lima) orang anggota Yonzikon 12/KJ lainnya kembali ke Kesatuan setelah selesai melaksanakan tugas di Negara Haiti sebagai Pasukan Perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
- d. Bahwa pada tanggal 01 November 2012 Terdakwa mengajukan Corp Raport untuk melaksanakan cuti dengan tujuan pulang kampung halamannya yaitu daerah Bulukumba (Sulawesi Selatan) terhitung mulai tanggal 01 November 2012 samapi dengan tanggal 15 November 2012 sesuai dengan Surat Cuti Nomor : SC/19/XI/2012 tanggal 01 November 2012 namun setelah waktu untuk melaksanakan cuti selesai ternyata Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya sampai dengan sekarang ini.
- e. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi Handphone Terdakwa tidak pernah aktif dan Kesatuan pernah melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 16 November 2012 sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik Denpom II/4 Palembang pada tanggal 28 Januari 2013 guna diambil keterangannya sebagai Saksi, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 november 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 atau selama lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

h. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Opersai Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Yudhi Kuswara.
Pangkat/Nrp	: Serma/21960166000974.
Jabatan	: Baton 3 Ki.B.
Kesatuan	: Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 29 September 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Yonzikon 12/KJ Plaju Palembang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 sewaktu Terdakwa menjadi Organik Yonzikon 12/KJ, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family melainkan sebatas hubungan sebatas kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan.

3. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Militer ataupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Ansum.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, akan tetapi Terdakwa melaksanakan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Satgas Pasukan Perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di Haitim, namun selesai melaksanakan cuti tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan sampai dengan sekarang ini.

5. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) orang anggota Yonzikon 12/KJ mendapat tugas dari Kesatuan untuk melaksanakan Satgas Pasukan Perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) keluar negeri yaitu ke Negara Haiti.

6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa bersama anggota yang melaksanakan Satgas Pasukan Perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) kembali ke Kesatuan, dengan selesai melaksanakan tugas tersebut selanjutnya kesatuan memberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja terhadap anggota yang telah selesai melaksanakan tugas tersebut termasuk Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 06.30 wib pada saat dilakukan pengecekan terhadap anggota yang selesai melaksanakan cuti untuk apel pagi di Kesatuan yang diambil oleh Danki (Lettu Czi Aris Widiatmoko) diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danton (Letda Czi Setiadi Wibowo) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Markas maupun disekitar Markas Yonzikon 12/KJ, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa pada tanggal 17 November 2012 sekira pukul 06.30 wib pada saat dilaksanakan pengecekan terhadap anggota untuk pelaksanaan apel pagi di Kesatuan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi dan Saksi 2 melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang ini.

9. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk menyampaikan niatnya kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, kemudian setahu Saksi bahwa tingkah laku dan disiplin kedinasan sehari-harinya Terdakwa selama bertugas di Yonzikon 12/KJ yaitu baik dan disiplin.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Nurwan Kuswanda.
Pangkat/Nrp	: Sertu/21050259160484.
Jabatan	: Batih Kompi B.
Kesatuan	: Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir	: Garut (Jabar), 17 April 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaran	: Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Saksi mulai berdinasi di Yonzikon 12/KJ kemudian antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga /family melainkan hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan Militer maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Ansum.
5. Bahwa pada sekira tanggal 29 oktober 2012 Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dari melaksanakan satgas Pasukan Perdamaian PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) di Haiti Amerika Tengah kemudian Terdakwa melapor ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa mengajukan Surat Izin Cuti kepada Komandan Kesatuan dari tanggal 01 November 2012 sampai dengan 15 November 2012.
6. Bahwa setelah mendapatkan Surat Izin Cuti selanjutnya Terdakwa melaksanakan cuti sesuai dengan Surat Izin yang diberikan dari Kesatuan, namun pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 saat diadakan apel pagi yang saat itu diambil oleh Danki B (Lettu Aris Widiatmoko) dan diadakan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Danki B (Lettu Czi Aris Widiatmoko) memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa namun saat itu handphone Terdakwa tidak diangkat.
7. Bahwa kemudian setelah apel pagi tersebut Saksi menghubungi lagi Handphone Terdakwa namun tidak aktif lagi dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang Saksi ketahui bahwa sesuai dengan surat ijin cuti dari kesatuan berada di Sulawesi namun Saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dalam hal ini Yonzikon 12/KJ untuk kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, kemudian situasi Negara saat itu dalam keadaan damai dan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal 16 November 2012 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan

11. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan dinas di Yonzikon 12/KJ perilakunya biasa saja dan tingkat disiplinnya baik.

12. Bahwa tindakan Saksi yaitu sering menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif, telah mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat dari Danyon Zikon 12/KJ Nomor : B/1027/IX/2013 tanggal 19 September 2013, Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Praka Hardi NRP 31040756390383, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK dan berdinis di Yonzikon 12/KJ hingga sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa bersama lebih kurang 95 (Sembilan puluh lima) orang anggota Yonzikon 12/KJ lainnya kembali ke Kesatuan setelah selesai melaksanakan tugas di Negara Haiti sebagai Pasukan Perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

3. Bahwa benar pada tanggal 01 November 2012 Terdakwa mengajukan Corp Raport untuk melaksanakan cuti dengan tujuan pulang kampung halamannya yaitu daerah Bulukumba (Sulawesi Selatan) terhitung mulai tanggal 01 November 2012 samapi dengan tanggal 15 November 2012 sesuai dengan Surat Cuti Nomor : SC/19/XI/2012 tanggal 01 November 2012 namun setelah waktu untuk melaksanakan cuti selesai ternyata Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya sampai dengan sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp-07/A-07/I/2013/II-4 tanggal 28 Januari 2013 selama lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

5. Bahwa benar lamanya waktu 74 (tujuh puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi Handphone Terdakwa tidak pernah aktif dan Kesatuan pernah melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa amupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidanya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif, pangkat : Praka Nrp. 31040756390383 jabatan : Ta Angru I Ton 2 KI-B, kesatuan :



Yonzikon 12/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang. Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI AD dan masih mendapatkan hak-hak dari dinas.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) dari Pangdam II/Swj selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/08/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.

4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa telah melakukan "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp-07/A-07/I/2013/II-4 tanggal 28 Januari 2013 selama lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) hari dan dilakukan secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi Handphone Terdakwa tidak pernah aktif dan Kesatuan pernah melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui sejak pendidikan dasar setiap Prajurit TNI/militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuannya
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di BAP Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp-07/A-07/I/2013/II-4 tanggal 28 Januari 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali ke kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di BAP Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/I/2013/II-4 tanggal 28 Januari 2013 selama 74 (tujuh puluh empat) hari.
2. Bahwa benar lamanya waktu 74 (tujuh puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai sekarang (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa dari sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan dilakukan pemeriksaan disidang di pengadilan ini tidak pernah kembali lagi ke kesatuannya, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya, mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan tata tertib disiplin di lingkungan prajurit TNI, bahkan sampai panggilan persidangan pun tidak diindahkan sehingga menurut Majelis Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali berdinis sebagai TNI, oleh karena itu Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan Majelis harus memisahkan Terdakwa dari prajurit TNI lainnya dengan cara memecat Terdakwa dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Ta Angru-1 Ton-II Ki.B Yonzikon 12/KJ. adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hardi, Praka, NRP. 31040756390383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Ta Angru-1 Ton-II Ki.B Yonzikon 12/KJ, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH, Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH Mayor Chk



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Haryadi, SH Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawati, SH.MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)